



BUPATI LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR : 86 / 40 /BPMPD/ 2011

TENTANG

PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN TAMAN SARI KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Rekomendasi dari Camat Sekotong melalui surat Nomor : 25/Pem/II/2011 Tanggal 18 Februari 2011 Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Persiapan Taman Sari Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, agar tidak terjadi kevakuman penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelayanan umum maka perlu untuk menunjuk Penjabat Kepala Desa Persiapan Taman Sari Kecamatan Sekotong;

- b. bahwa saudara SUHAMDI, SIP memenuhi syarat sebagai Penjabat Kepala Desa Persiapan Taman Sari Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Persiapan Taman Sari Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 9);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Saudara SUHAMDI, SIP sebagai Penjabat Kepala Desa Persiapan Taman Sari Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
- KEDUA** : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjabat paling lama 6 (enam) bulan.
- KETIGA** : Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung :

Pada tanggal 2 Februari 2011



Tembusan :

1. Wakil Bupati Lombok Barat di Gerung
2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Lombok Barat di Gerung
3. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Gerung
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Lombok Barat di Gerung
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lombok Barat di Gerung
6. Kepala Badan Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lombok Barat di Gerung
7. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di tempat
8. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Lombok Barat di Gerung
9. Camat Sekotong di Sekotong
10. Kepala Desa Sekotong Tengah di Sekotong Tengah
11. Ketua BPD Desa Sekotong Tengah di Sekotong Tengah
12. Yang bersangkutan di Tempat
13. Arsip